



Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Syahnan Habibi Nasution¹, Siti Nurjannah Lase², Salwa Khairina Azzahra³, Hadi Rafli Maulana Siregar⁴, Ahmad Deedad⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: habibisyahnan@gmail.com, zannahlase12@gmail.com, salwakhairina05@gmail.com, hadirafli563@gmail.com, ahmaddeedad1453@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Received: 2025-05-11 Revised: 2025-05-20 Published: 2025-05-28</p> <p>Kata kunci: <i>Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Perlindungan HAKI, Penegakan Hukum</i></p>	<p>Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan instrumen penting dalam melindungi hak cipta sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap karya cipta, serta hak dan kewajiban pemegang hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014, serta efektivitas perlindungan dan penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014? (2) Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia? (3) Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mengkaji norma hukum yang ada, serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2014 sudah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan kuat dalam melindungi hak cipta, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan penyalahgunaan teknologi. Kesimpulannya, untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di Indonesia, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kreatif, serta peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang lebih tegas.</p>

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kekayaan intelektual. Hak Cipta, sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual, memainkan peran penting dalam melindungi hasil karya cipta manusia, baik itu dalam bentuk seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta telah mengalami evolusi yang panjang, dimulai dari *Auteurswet* 1912 yang merupakan undang-undang Belanda yang berlaku di Indonesia hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak cipta yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan global. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak, tetapi juga untuk mendorong kreativitas dan

inovasi yang berkelanjutan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak ekonomi dan moral pencipta, serta menyediakan mekanisme pendaftaran yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pencipta atas karya mereka.

Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan undang-undang ini tetap ada. Masih banyak kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi, terutama di era digital di mana distribusi karya cipta menjadi semakin mudah dan cepat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dampaknya terhadap perlindungan karya cipta di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memahami aspek-aspek penting dari undang-undang tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan

perlindungan hak cipta serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait pentingnya perlindungan hak cipta dalam mendukung kreativitas dan inovasi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mengkaji norma hukum yang ada, serta menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak cipta. Dimana penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis ini dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber terpercaya, menganalisis dan menyajikan hasil dari analisis data tersebut dalam bentuk deskripsi yang jelas dan terperinci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi Dan Ruang Lingkup

Haki adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya intelektual yang mereka ciptakan. HAKI mencakup hak-hak eksklusif yang melindungi karya cipta dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, HAKI merupakan hak yang bersifat eksklusif dan otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata.

Secara umum, HAKI bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta agar mereka dapat menikmati hasil dari kreativitas intelektual mereka secara ekonomis. Hal ini juga mendorong inovasi dan perkembangan di berbagai sektor dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya.

Ruang lingkup HAKI mencakup berbagai jenis hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Hak Cipta: Melindungi karya seni, sastra, musik, film, dan program komputer. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada

pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karyanya.

2. Paten: Melindungi penemuan baru dalam bidang teknologi yang memenuhi syarat kebaruan, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memproduksi, menggunakan, dan menjual penemuan tersebut.
3. Merek: Melindungi tanda atau simbol yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan.
4. Desain Industri: Melindungi desain atau bentuk produk yang memiliki daya tarik visual. Desain industri memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan desain tersebut dalam produksi barang.
5. Rahasia Dagang: Melindungi informasi bisnis yang tidak diketahui publik dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Rahasia dagang meliputi formula, proses, atau metode yang memiliki nilai ekonomi.
6. Perlindungan Varietas Tanaman: Melindungi varietas tanaman baru yang dihasilkan melalui pemuliaan tanaman. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada pemulia untuk memproduksi dan memperdagangkan varietas tanaman tersebut.

Dengan demikian, HAKI mencakup berbagai aspek penting yang melindungi hasil kreativitas manusia serta memberikan insentif bagi pengembangan inovasi di berbagai bidang. Perlindungan hukum terhadap HAKI sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta dapat menikmati hasil karya mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kreativitas dan inovasi.

B. Pengaturan Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi mencakup berbagai jenis karya, seperti puisi, drama, musik, film, lukisan, perangkat lunak komputer, dan karya-karya lainnya.
2. Hak Moral dan Hak Ekonomi UU No. 28 Tahun 2014 membedakan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya, sedangkan hak ekonomi memberikan pencipta kontrol atas penggunaan komersial dari karyanya (Pasal 4).
3. Jangka Waktu Perlindungan Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia (Pasal 58). Hal ini memberikan jaminan jangka panjang bagi pencipta dan ahli warisnya.
4. Pelanggaran dan Sanksi UU No. 28 Tahun 2014 juga mengatur tentang pelanggaran hak cipta dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar. Pelanggaran dapat berupa penggandaan atau distribusi karya tanpa izin dari pemilik hak cipta, yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata.
5. Perlindungan terhadap Pengalihan Hak Ekonomi
UU ini juga mengatur tentang pengalihan hak ekonomi dalam bentuk lisensi atau perjanjian jual putus. Pencipta memiliki hak untuk mendapatkan royalti dari penggunaan karyanya oleh pihak lain (Pasal 45). Pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi karya cipta di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan perlindungan terhadap karya intelektual dapat ditingkatkan, sehingga mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai bidang.

C. Implementasi Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia

Implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Beberapa tantangan utama yang sering muncul dalam penerapan hukum hak cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Publik: Meskipun peraturan hak cipta sudah ada, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Banyak orang, baik individu maupun pelaku usaha, yang tidak menyadari atau tidak menganggap serius pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks digital. Hal ini berhubungan dengan rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyak karya cipta digunakan tanpa izin pemilik hak cipta. Contoh: Praktik pembajakan film, musik, dan perangkat lunak di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun ada peraturan yang mengatur tentang hal ini. Banyak orang yang mengunduh konten secara ilegal tanpa menyadari bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
2. Ketidakjelasan dalam Implementasi dan Penegakan Hukum: Walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penegakan hukum masih lemah. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang rumit, dan minimnya sumber daya di lembaga penegak hukum menyebabkan pelanggaran hak cipta seringkali tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Penegakan hukum di Indonesia juga terhambat oleh kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Contoh: Kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan pembajakan konten digital sering kali tidak diproses secara cepat dan efektif. Meskipun ada beberapa penindakan, tetapi banyak pelanggaran yang tidak pernah sampai ke meja hijau (UU Hak Cipta, 2014).
3. Perkembangan Teknologi dan Penggunaan Internet: Perkembangan teknologi digital dan internet memberikan tantangan tersendiri bagi perlindungan hak cipta. Pembajakan dan pelanggaran hak cipta kini semakin mudah dilakukan melalui

platform digital seperti media sosial, situs berbagi video, dan aplikasi torrent. Dengan adanya akses mudah dan murah ke internet, semakin banyak orang yang membagikan karya cipta tanpa izin dari pemiliknya. Contoh: Platform seperti YouTube atau Instagram sering menjadi tempat bagi pengunggah konten ilegal yang melanggar hak cipta. Meskipun ada mekanisme pelaporan, proses penghapusan konten ilegal seringkali tidak cepat atau efektif (Association, 2022).

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur: Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung perlindungan hak cipta. Banyak aparat penegak hukum yang belum cukup terlatih untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks, terutama yang berkaitan dengan teknologi digital. Selain itu, fasilitas yang ada untuk memonitor dan menanggulangi pelanggaran hak cipta masih terbatas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Contoh: Lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang bertanggung jawab dalam hal hak cipta memiliki jumlah pegawai yang terbatas, sehingga kesulitan dalam memantau seluruh potensi pelanggaran hak cipta di seluruh Indonesia.
5. Ketiadaan Sanksi yang Efektif dan Prosedur yang Rumit: Walaupun Indonesia memiliki ketentuan hukum yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, sanksi yang diberikan sering kali tidak cukup tegas atau efektif untuk memberikan efek jera. Sanksi administratif, seperti denda, sering kali dianggap ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta. Selain itu, prosedur untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pelanggaran hak cipta juga dianggap rumit dan mahal, terutama bagi pemilik hak cipta individu atau usaha kecil. Contoh: Pemilik hak cipta sering kali harus melalui prosedur yang panjang dan berbelit untuk mendapatkan ganti rugi atau penghentian pembajakan. Hal ini membuat banyak pihak enggan untuk menegakkan hak-haknya.

6. Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Tradisional dan Budaya: Perlindungan hak cipta terhadap karya yang berasal dari kebudayaan lokal atau karya tradisional juga menjadi tantangan di Indonesia. Banyak karya budaya lokal, seperti musik tradisional atau seni tari, yang dieksploitasi tanpa izin dan tanpa kompensasi kepada komunitas adat atau pencipta asli. Namun, sistem hukum hak cipta yang ada lebih banyak berfokus pada ciptaan individu, bukan karya yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas. Contoh: Musik tradisional atau tari-tarian dari suatu daerah seringkali digunakan oleh pihak lain tanpa melibatkan komunitas adat atau memberikan penghargaan yang layak. Hal ini menyebabkan hak ekonomi dan moral pencipta asli seringkali tidak diakui.
7. Tantangan dalam Menghadapi Pembajakan Internasional: Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang besar juga menghadapi masalah terkait dengan pembajakan internasional. Banyak konten yang dibajak di luar negeri dan kemudian dijual atau dibagikan di Indonesia, sehingga pengawasan dan penindakan menjadi semakin sulit. Selain itu, adanya perbedaan antara undang-undang hak cipta di negara-negara lain juga membuat perlindungan hak cipta menjadi lebih rumit, karena karya yang dibajak di luar negeri bisa lebih sulit untuk dilindungi di Indonesia. Contoh: Pembajakan software atau karya seni lainnya yang dilakukan oleh pihak luar Indonesia dan disebar ke Indonesia memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat untuk penegakan hukum yang efektif.

Meskipun Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang jelas terkait hak cipta, tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia masih membutuhkan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari edukasi, penegakan hukum, hingga kolaborasi internasional. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia.

Saat ini masyarakat dalam menikmati atau mencari hiburan khususnya lagu atau music

cukup melalui platform digital. Platform digital tersebut begitu banyak tersebar di internet, seperti salah satunya media digital platform youtube. Selain menikmati mencari hiburan, pengguna platform youtube tersebut saat ini juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dengan mengupload sebuah konten yang nanti dari hasil viewer tersebut akan menghasilkan adsens dari google. Hal ini tidak menjadi masalah apabila konten tersebut merupakan hasil atau ide karya ciptaan pengguna sendiri, yang menjadi masalah apabila konten atau isi dalam konten terdapat karya ciptaan orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Karena pada dasarnya pengguna ketika mengupload konten pada platform youtube dapat dipastikan bertujuan komersil. Semenjak era digital, pembajakan menjadi suatu hal lumrah dilakukan dan hampir banyak semua orang. Pembajakan di Indonesia saat ini jika dilihat pada tingkat yang membahayakan dan merugikan perekonomian nasional. Maraknya pembajakan pendapatan negara dri sektor perpajakan menurun (Antonio, 2019). Perkembangan zaman ini tentu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, termasuk dalam hal membuat, mendengarkan, maupun menyebarkan musik/lagu (Swari, 2018). Dampak positifnya adalah masyarakat khususnya kalangan muda dapat berkreasi sesuai keahlian dan kertertarikannya untuk menikmati, membuat, dan menyebarkan musik yang sesuai dengan jiwa dan selera mereka (Dimiyati, 2018).

Saat ini dampak negatif tersebut dapat dilihat dalam kasus antara Nagswara dengan Gen Halilintara. Kasus ini berawal publisher musik yaitu PT. Nagswara Publisherindo atau lebih dikenal dengan Nagswara yang merupakan pemegang hak cipta "Lagu Syantik" yang dinyanyikan oleh Siti Badriyah. Pihak Nagswara menggugat Gen Halilintara karena dianggap mengcover lagu dengan mengubah lirik. Kemudian hasil cover dan perubahan lirik lagu tersebut Gen Halilintara mempublikasikannya melalui media *platform* youtube tanpa izin Nagswara. Perubahan lirik lagu "Lagi Syantik" yang telah dipublikasikan tanpa izin tersebut tentunya dipermasalahakan, pihak Nagswara menempuh upaya perdata melalui Pengadilan Niaga Jakarta untuk meminta ganti rugi kepada pihak Gen Halilintara, karena telah merubah

lirik memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik melalui platform youtube yang telah dimodifikasi yang dianggap perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian sebesar 9.5 Milyar secara materil maupun imateril bagi Nagswara. Gugatan sebagaimana dimaksud termuat dalam Putusan 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT.Pst, namun pihak Nagswara dikalahkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo, tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh Gen Halilintara.

Kemudian pihak Nagswara melakukan upaya kasasi pada 22 April 2022 dengan Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Niaga Jakarta tidak salah menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi tersebut ditolak. Majelis Hakim menyatakan Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang berhak menghimpun mendistribusikan royalti diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by sistem distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersbut. Karena pihak Nagswara tetap dikalahkan pada tingkat pertama maupun kasasi, selanjut Nagswara melakukan kesempatan upaya hukum kembali melalui tingkat Peninjauan kembali pada 2 Juni 2021 berdasarkan putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Majelis hakim berpendapat peninjauan kembali dalam perkara a quo tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa pada putusan sebelum terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terahap *judex juris* terhadap putusan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul "Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu/Musik Melalui *Platform* Youtube".

Pada prinsipnya hak cipta bertujuan untuk menghargai hak ekonomi atas prolehan royalti dan menghargai hak moral yang melekat pada sebuah ciptaan. Dalam kasus tersebut, Gen Halilintara telah melakukan pemanfaatan dan perubahan terhadap suatu karya musik yang berjudul "Lagi Syantik" tanpa izin dari pemegang hak cipta. Padahal diketahui bahwa hak cipta dari karya musik

tersebut masih berlaku, dan masih memiliki masa berlaku yang cukup panjang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Hak Cipta menerangkan bahwa Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk menggunakan karya musik "Lagi Syantik" tersebut harus mendapatkan izin selama hak cipta tersebut masih berlaku.

Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya, pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi, mempromosikan, maupun memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak mempunyai sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya (Freddy, 2020).

D. Pengoptimalan Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Sosialisasi dan Edukasi Tentang Hak Cipta Untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta, upaya pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta. Banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau cara melindungi karya mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi terkait perlu mengadakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan mengenai hak cipta. Hal ini akan membantu para pencipta mengetahui prosedur pendaftaran hak cipta, hak moral, hak ekonomi, serta hak-hak lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014 (Pasal 33 UU No. 28).
2. Pendaftaran Karya Cipta Secara Resmi Pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat memberikan bukti hukum yang kuat jika terjadi pelanggaran. UU No. 28 Tahun 2014 memberikan ketentuan bahwa meskipun hak cipta muncul secara otomatis pada saat ciptaan diciptakan, pendaftaran hak cipta secara resmi tetap dapat memberikan perlindungan lebih karena akan mempermudah proses pembuktian dalam sengketa hak cipta di pengadilan. Oleh karena itu, penguatan sistem pendaftaran karya cipta menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan perlindungan hak cipta (Pasal 58-59 UU No. 28).
3. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta juga merupakan salah satu upaya penting untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik tentang UU No. 28 Tahun 2014 dan dapat menangani kasus pelanggaran hak cipta secara efisien. Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga pengelola hak cipta, dan platform digital untuk memantau penyalahgunaan karya cipta di internet (Pasal 114 UU No. 28).
4. Penerapan Teknologi untuk Melindungi Karya Cipta Pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta dapat membantu mempermudah pengawasan terhadap penggunaan karya cipta. Misalnya, teknologi Digital Rights Management (DRM) dan perangkat lunak pelacakan bisa digunakan untuk memantau penggunaan karya cipta di internet, sehingga pencipta dapat segera mengetahui jika karya mereka digunakan tanpa izin. Penguatan sistem teknologi ini akan meningkatkan efisiensi perlindungan hak cipta di era digital (Pasal 72 UU No. 28).
5. Peningkatan Kerja Sama Internasional Mengingat hak cipta bersifat internasional dan karya cipta dapat tersebar luas di berbagai negara, kerjasama internasional melalui perjanjian seperti Konvensi Bern dan TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) perlu

diperkuat. Indonesia sebagai anggota WTO wajib mematuhi peraturan internasional ini. Dengan memperkuat kerjasama internasional, Indonesia dapat memperluas perlindungan hak cipta bagi pencipta lokal di pasar global dan mempermudah penegakan hak cipta atas karya yang melintasi batas negara (Pasal 61 UU No. 28).

6. Pemberdayaan Lembaga Pengelola Hak Cipta Lembaga pengelola hak cipta seperti organisasi pengelola kolektif (misalnya, WAMI, PAMPI, atau Asosiasi Penyanyi dan Pencipta Lagu) berperan penting dalam menjaga dan melindungi hak cipta. Pemerintah perlu memperkuat peran lembaga ini, baik dari segi kapasitas pengelolaan, pembagian royalti, maupun perlindungan hak-hak pencipta secara adil. Dengan pemberdayaan lembaga-lembaga ini, pencipta dapat lebih mudah mendapatkan manfaat dari ciptaan mereka, dan penyalahgunaan hak cipta dapat diminimalisir (Pasal 65-66 UU No. 28).

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak cipta di Indonesia dapat menjadi lebih optimal dan efektif dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya hak cipta, memiliki peran penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, HAKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektual mereka. Ruang lingkup HAKI mencakup berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memberikan jaminan kepada pencipta agar dapat menikmati manfaat ekonomi dan moral dari karya mereka.

Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman

masyarakat tentang pentingnya hak cipta, lemahnya penegakan hukum, perkembangan teknologi digital yang memudahkan pembajakan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memonitor pelanggaran hak cipta. Pembajakan karya cipta, terutama di *platform* digital seperti YouTube, menjadi masalah serius yang merugikan perekonomian dan menciptakan ketidakadilan bagi pencipta karya.

Untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Upaya edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta kepada masyarakat sangat diperlukan agar pemahaman dan kesadaran masyarakat meningkat. Pendaftaran karya cipta secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi untuk melindungi karya cipta, serta peningkatan kerja sama internasional dapat memperkuat perlindungan hak cipta, terutama di era digital. Pemberdayaan lembaga pengelola hak cipta dan penyediaan sumber daya yang memadai juga menjadi kunci dalam mengurangi penyalahgunaan hak cipta.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak cipta di Indonesia dapat lebih optimal, memberikan manfaat yang adil bagi pencipta, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Dimiyati. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke. *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, no.1.
- Amanda, Swari, P. Dina and I. Made Subawa. 2018. Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube.
- Ginting, Antonio Rajoli. 2019. Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, *Volume 13, Nomor 3*.
- Harris, Freddy Dkk. 2020. Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak

Cipta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Jakarta.

hukumnya.lt636a0368b70c5/, diakses pada 18 Desember 2024.

https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014 diakses pada 18 Desember 2024.

Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2023. Laporan Pembajakan Media dan Peraturan Hak Cipta.

<https://itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>, diakses pada 18 Desember 2024.

The State of Copyright in Indonesia: A Case Study. 2022. Indonesian Intellectual Property Association.

<https://legalitas.org/tulisan/hak-kekayaan-intelektual-definisi-jenis-dan-manfaat>, diakses pada 18 Desember 2024.

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-atas-kekayaan-intelektual-serta-dasar>